



**PUTUSAN**

**Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur,, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 22 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2019 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 8 Juni 2023;
2. Bahwa, selama pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Pengugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kota Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar April 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
  4. 1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin;
  4. 2. Bahwa keluarga Tergugat seringkali ikut campur perihal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  4. 3. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang egois, keras kepala, dan emosional;
  4. 4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal dengan berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan ketika sedang berselisih dengan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar Oktober 2021, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian saat ini tinggal di alamat sebagaimana di atas;
6. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.4893/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 08 Juni 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.4893/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Pasar Rebo Kota Jakarta Timur telah dinazegelen, dicap Pos, sesuai dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT 011/011 Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2).

## B. Saksi

### Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

-

Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sekitar tahun 2021 mulai tidak rukun, sering cekcok, bertengkar terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.4893/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 tahun dan yang pergi adalah Tergugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-  
Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

-  
Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bekasi;

-  
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sekitar tahun 2021 mulai tidak rukun, sering cekcok, bertengkar terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

-  
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



-  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 tahun dan yang pergi adalah Tergugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-  
Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, puncaknya sejak sekitar akhir bulan Oktober 2021, dimana sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan untuk menghindari adanya rekayasa dalam perkara *a quo*, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KHU Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KHU Perdata, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti P.1 tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkompeten atau pihak yang mempunyai kapasitas dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah RT 011/011 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1888 KUHPerdata.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.4893/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 171 – 172 HIR dan Pasal 144-145 HIR, sehingga membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak 2 tahun terakhir telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sekitar tahun 2021 yang lalu telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa para saksi dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.4893/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling peduli dengan hak dan kewajibannya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun serta Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan petitum 2 gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 125 HIR., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.4893/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya/ Tergugat, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Drs. Muhammad Zen, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Bahtiar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.4893/Pdt.G/2023/PA.JT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Zen, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Mulathifah, M.H.**

**Endang Bahtiar, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	780.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No.4893/Pdt.G/2023/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)